



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buniayu RT.05/03 Kecamatan Tambak,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** ditahan dalam tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SETIAWAN alias KACEL bin DULAH SAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BUDI SETIAWAN alias KACEL bin DULAH SAERI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM (sepeda motor) Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 an. MUJIWAN
 - 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan no IMEI 1354068084107639, IMEI 2 35068084157634

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT 04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dihubungi oleh saksi MUSLIM AL FANI bin ATMAJA supaya menyusul ke Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT 04/02Â Kec Kroya, Kab Cilacap karena sepeda motornya mogok;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN lalu datang ke Desa Pesanggrahan RT 04/02Â Kec Kroya, Kab Cilacap dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;
- Bahwa pada sekira jam 17.00 wib yang masuk dalam hari Selasa tanggal 28 April 2020, Terdakwa kemudian meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN selanjutnya meminjamkan Spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan spm milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO;
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI tidak menuju ke Slarang Kesugihan melainkan pergi ke Pantai Widara payung dan nongkrong hingga malam sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa setelah jam 20.00 wib Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI pergi ke daerah Rowokele Kabupaten Kebumen dengan tetap menggunakan spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO berusaha menyusul namun bahan bakar spm yang digunakannya habis sehingga mereka hanya berhenti di daerah Adipala;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI pergi ke Rowokele Kabupaten Kebumen namun sesampainya di Rowokele, spm tersebut kehabisan bahan bakar sehingga oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut diletakan di depan Penggilingan Padi sedangkan saksi UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI berjalan kaki menuju Desa Sikanco Kec. Nusawungu dan ditinggalkan di rumah salah seorang warga yang belum dikenal sedangkan Terdakwa pergi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan sepeda motor tersebut karena kehabisan bahan bakar dan rencananya akan diambil kembali untuk dijual dan hasilnya akan dipakai untuk keperluan membeli makan dan rokok sehari-hari;
- Bahwa setelah ditunggu selama 2 hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya, saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT 04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dihubungi oleh saksi MUSLIM AL FANI bin ATMAJA supaya menyusul ke Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT 04/02Â Kec Kroya, Kab Cilacap karena sepeda motornya mogok;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN lalu datang ke Desa Pesanggrahan RT 04/02Â Kec Kroya, Kab Cilacap dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;
- Bahwa pada sekira jam 17.00 wib yang masuk dalam hari Selasa tanggal 28 April 2020, Terdakwa kemudian meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN selanjutnya meminjamkan Spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan spm milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO;
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI tidak menuju ke Slarang Kesugihan melainkan pergi ke Pantai Widara payung dan nongkrong hingga malam sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa setelah jam 20.00 wib Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI pergi ke daerah Rowokele Kabupaten Kebumen dengan tetap menggunakan spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP;
- Bahwa saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO berusaha menyusul namun bahan bakar spm yang digunakannya habis sehingga mereka hanya berhenti di daerah Adipala;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI pergi ke Rowokele Kabupaten Kebumen namun sesampainya di Rowokele, spm tersebut kehabisan bahan bakar sehingga oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut diletakan di depan Penggilingan Padi sedangkan saksi UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI berjalan kaki menuju Desa Sikanco Kec. Nusawungu dan ditinggalkan di rumah salah seorang warga yang belum dikenal sedangkan Terdakwa pergi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan sepeda motor tersebut karena kehabisan bahan bakar dan rencananya akan diambil kembali untuk dijual dan hasilnya akan dipakai untuk keperluan membeli makan dan rokok sehari-hari;
- Bahwa setelah ditunggu selama 2 hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya, saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN alias KACEL bin DULAH SAERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT.04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa, yaitu awalnya saksi dihubungi oleh saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja** supaya menyusul ke Komplek Lapak Burung Merpati karena sepeda motornya saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja** mogok;
- Bahwa benar, sesampainya di tempat yang dituju, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO dan saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja**;
- Bahwa benar, tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E273700 milik saksi dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa kemudian meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;
- Bahwa benar, saksi selanjutnya meminjamkan Spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan spm milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO, namun ternyata Terdakwa tidak mengantar Sdri. UTIK ARI SULTON alias UTIK Binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang melainkan pergi ke pantai Widarapayung hingga pagi hari dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi karena perjalanan dari Kroya ke Slarang kurang lebih 1 (satu) jam namun sudah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban karena apabila saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger tidak diangkat apabila dikirim pesan juga tidak dibalas hanya dibaca saja;
- Bahwa benar, tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan** telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT.04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa, yaitu awalnya saksi edang nongkrong ngabuburit di Komplek Lapak Burung Merpati lalu datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman perempuannya;
- Bahwa benar, kemudian saksi menghubungi saksi korban untuk menyusul mengingat sepeda motor saksi sedang mogok;
- Bahwa benar, sesampainya saksi korban di tempat yang dituju, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO serta saksi;
- Bahwa benar, tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 milik saksi dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;
- Bahwa benar, pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa kemudian meminjam kembali sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;
- Bahwa benar, saksi korban selanjutnya meminjamkan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan sepeda motor milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO, namun ternyata Terdakwa tidak mengantar Sdri. UTIK ARI SULTON alias UTIK Binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang melainkan pergi ke pantai Widarapayung hingga pagi hari dan tidak kembali lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban karena perjalanan dari Kroya ke Slarang kurang lebih 1 (satu) jam namun sudah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar, saksi korban tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban karena apabila saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger tidak diangkat apabila dikirim pesan juga tidak dibalas hanya dibaca saja;
- Bahwa benar, tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah membawa sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT.04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dan sampai 3 (tiga) hari setelahnya tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**;
- Bahwa benar, berawal pada tanggal 28 April 2020 ketika saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja** menghubungi saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan** supaya menyusul ke Komplek Lapak Burung Merpati;
- Bahwa benar, sesampainya saksi korban di tempat yang dituju, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO serta saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E3273700 milik saksi dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;
- Bahwa benar, pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa kemudian meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantarkan pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;
- Bahwa benar, saksi korban selanjutnya meminjamkan Spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan spm milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO, namun ternyata Terdakwa tidak mengantarkan Sdri. UTIK ARI SULTON alias UTIK Binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang melainkan pergi ke pantai Widarapayung hingga pagi hari dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban karena perjalanan dari Kroya ke Slarang kurang lebih 1 (satu) jam namun sudah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK SPM (Sepeda Motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700 an. **Mujiwan**;
- 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan No. IMEI 1354068084107639, IMEI 2 3506804157634;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah membawa sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Komplek Lapak Burung Merpati, Desa Pesanggrahan RT.04/02 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dan sampai 3 (tiga) hari setelahnya tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**;
- Bahwa benar, berawal pada tanggal 28 April 2020 ketika saksi **Muslim Als Fani Bin Atmaja** menghubungi saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan** supaya menyusul ke Komplek Lapak Burung Merpati;
- Bahwa benar, sesampainya saksi korban di tempat yang dituju, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama 2 orang teman perempuannya yaitu saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI dan Saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO serta saksi;
- Bahwa benar, tidak lama berselang, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor mesin JFD2E273700 milik saksi dengan alasan untuk membeli minuman keras dan setelah dipinjamkan, Terdakwa pergi membeli minuman keras dan beberapa saat kemudian kembali ke Lapak Burung Merpati tersebut;
- Bahwa benar, pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa kemudian meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan;
- Bahwa benar, saksi korban selanjutnya meminjamkan Spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO menyusul menggunakan spm milik saksi NOVIANA KASIH LESTARI alias NOVI binti LILI PURWANTO, namun ternyata Terdakwa tidak mengantar Sdr. UTIK ARI SULTON alias UTIK Binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang melainkan pergi ke pantai Widarapayung hingga pagi hari dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban karena perjalanan dari Kroya ke Slarang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) jam namun sudah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hak**;
3. Unsur **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hak**;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa meminjam kembali spm Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN dengan alasan hendak mengantar pulang saksi UTIK ARI SULTON alias UTIK binti RUSLAN ARY SUGANI ke Slarang Kesugihan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan** dan Terdakwa juga tidak ada ijin memakai sepeda motor tersebut sampai dengan 3 (tiga) hari dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Unsur **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa selama persidangan, telahterungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2267-HP milik saksi KUKUH SETYO RAHAYU bin MUJIWAN, sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar SPM (Sepeda Motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700 an. **Mujiwan** yang tidak lain adalah nama orang tua dari saksi **Kuku Setyo Rahayu Bin Mujiwan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan da telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM (Sepeda Motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700 an. **Mujiwan**;
- 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan No. IMEI 1354068084107639, IMEI 2 3506804157634;

yang telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Setiawan Alias Kacel Bin Dulah Saeri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidan yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM (Sepeda Motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700 an. **Mujiwan**;
 - 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Beat warna Hitam, tahun 2014 Nopol R-2267-HP, Nomor Rangka : MH1JFD237EK293290, Nomor Mesin : JFD2E273700;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan No. IMEI 1354068084107639, IMEI 2 3506804157634;Dikembalikan kepada saksi korban **Kukuh Setyo Rahayu Bin Mujiwan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muh. Ismet Karnawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Kristanto S. H. Sianipar, S.H., M.H.

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

2. Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17